



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
WIWIK JULIYANTO;
2. Tempat lahir
Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir
48 Tahun/20 Maret 1975;
4. Jenis kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
6. Tempat tinggal
Dusun Krajan, RT.01 RW 09, Desa Gladag,
Kec Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/67/II/2023/SATRESKRIM tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1..Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
- 4..... Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
- 5.....Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 08 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 08 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **WIWIK JULIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Gabungan beberapa perbuatan Pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri** ”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 jo Psl 65 ayat (1) KUHPidana** dalam **surat dakwaan Tunggal** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIWIK JULIYANTO** dengan pidana penjara selama: 5 (LIMA) TAHUN dipotong selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa: 1 (satu) buah Besi Linggis dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WIWIK JULIYANTO bersama-sama dengan DODIK AGUS SETIAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), SAMUJI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RONI (Belum tertangkap/DPO), berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB, Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB, Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB, Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB, Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB, Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB, Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB dan Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam dalam Tahun 2022 dan 2023, bertempat di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dan di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yaitu telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Sprirol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;

- Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

- Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalsojo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wismilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima)

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filte (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

- Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

- Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil Uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

- Pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis,

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira pukul 07.45 WIB, telah kehilangan barang-barang milik Saksi yang berada di toko sembako Alam Karangsari yang terletak di Dusun Krajan Wetan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik Saksi di toko sembako Alam Karangsari yang telah hilang yaitu 22 (dua puluh dua) dus minyak goreng merek Minyak Kita, 5 (lima) kuintal gula pasir, 15 (lima belas) sak beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) sak beras Tempong, 1 (satu) dus pasta gigi Pepsodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang kotak amal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar tahun 2022 warna Hitam Nopol P 2177 AQ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan Samuji dan Dodik Agus Setiawan yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan merusak toko karena saksi melihat pintu pagar toko rusak dijebol, pintu berlapis dari teralis besi, pintu kayu dan pintu triplek untuk akses masuk ke toko dirusak atau dijebol, plapon dijebol, tempat DVR (Digital Video Recorder) yang berada diatas plafon diambil dan kabel diputus, rantai belakang pintu besi dirusak atau diputus, rantai pintu gerbang masuk diputus,

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal dari alumunium dirusak atau dicongkel dan uang dalam kotak amal diambil;

- Bahwa sebelum diambil barang oleh Terdakwa bahwa Toko sembako Alam Karangsari dalam keadaan tertutup dengan pintu yang dilapisi dengan teralis besi, pintu kayu dan pintu triplek, lalu depan pintu toko juga terdapat besi geser (rolling door) yang tertutup dan terkunci dengan gembok, di mana Saksi menutup toko pada pukul 16.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp52.170.000,00 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko sembako Alam Karangsari;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Susanto dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di tempat penggilingan padi UD Sumber Kelapa milik Saksi yang terletak di Dusun Tengororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah yaitu 3 (tiga) buah stang timbangan duduk berbahan kuningan dengan berat total sekitar 20 (dua puluh) kilogram dan perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, kemudian saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama dengan Samuji dan Dodik Agus Setiawan yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi mengetahui barang-barang milik Saksi di yang berada di tempat penggilingan padi UD Sumber Kelapa telah hilang, Saksi melihat kawat berduri pelindung pagar keliling telah diputus dan pintu kantor dirusak bekas dicongkel;

- Bahwa sebelumnya tempat penggilingan padi UD Sumber Kelapa milik Saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak memberikan izin mengambil barang milik saksi di tempat penggilingan padi UD Sumber Kelapa;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Samuji Bin Salehan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa saksi melakukan pencurian ini bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni telah mengambil barang-barang milik orang lain antara lain yaitu;

- Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Sukorejo, Desa Lemahbang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Tenggororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di gudang Indomaret di Dusun Gitik, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di toko minimarket Safira di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kantor CV Sumberbaru Mandiri yang terletak di depan kampus Poliwangi di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 07.45 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan Wetan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di toko Kawan di Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Barang-barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni di 9 (sembilan) tempat kejadian perkara tersebut adalah
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil beberapa karung beras dan kabel penggilingan padi sepanjang puluhan meter;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang sekitar 400 (empat ratus) meter;
 - Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil sebuah receiver CCTV dan 3 (tiga) buah kuning timbangan besar;
 - Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang ratusan meter;
 - Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ada didalam brankas;
 - Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 2 (dua) unit DVR (Digital Video Recorder) CCTV, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beberapa barang dagangan seperti sabun, pasta gigi dan rokok;
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang ada didalam brankas;
 - Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar, puluhan dus minyak goreng dan sepuluh karung gula pasir;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 (enam belas) batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 (enam puluh) mililiter, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC Plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisari aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus) sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan DVR (Digital Video Recorder) CCTV;
- Bahwa kejadian pengambilan barang yang pertama sampai dengan yang kedelapan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa, Saksi, Dodik Agus Setiawan dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi, Dodik Agus Setiawan dan Roni berangkat bersama-sama ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian Terdakwa dan Roni bertugas sebagai eksekutor sedangkan Saksi dan Dodik Agus Setiawan menunggu di luar TKP (Tempat Kejadian Perkara), di mana setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa membongkar dinding atau tembok TKP (Tempat Kejadian Perkara) hingga berlubang lalu Terdakwa dan Roni masuk ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian mengambil barang-barang dan uang, sedangkan untuk kejadian kesembilan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 berawal dari Saksi dan Roni mencari tempat sasaran atau target, setelah mendapatkan tempat sasaran, lalu Roni menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, selanjutnya pada malam hari, Terdakwa bersama Saksi, Dodik Agus Setiawan dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa,

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dan Roni membagi tugas yaitu Terdakwa dan Roni yang masuk kedalam toko, sedangkan Saksi dan Dodik Agus Setiawan menunggu di luar, lalu Terdakwa berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) membonceng Saksi mengendarai sepeda motor Vario milik Saksi, sedangkan Dodik Agus Setiawan membonceng Roni menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Dodik Agus Setiawan dengan membawa tas hitam besar berisi peralatan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa dan Roni memanjat tembok lalu membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan tang, setelah didalam toko, Terdakwa dan Roni merusak gembok pintu tengah menggunakan linggis, kemudian Terdakwa dan Roni masuk ke toko selanjutnya mengambil barang-barang dan uang;

- Bahwa peran Saksi, Terdakwa, Dodik Agus Setiawan dan Roni dalam mengambil barang-barang di 9 (sembilan) tempat kejadian adalah;

- Peran Saksi yaitu bersama dengan Roni mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membonceng Terdakwa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), menjemput Terdakwa setelah mengambil barang dan uang serta membawa barang hasil curian dan menerima pembagian uang dari hasil penjualan barang curian;

- Peran Dodik Agus Setiawan yaitu berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membonceng Roni ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan membawa peralatan untuk mencuri, menjemput Roni sambil membawa peralatan untuk mencuri ke kandang bebek milik Terdakwa dan menerima pembagian uang dari hasil penjualan barang curian;

- Peran Terdakwa yaitu mengumpulkan Saksi, Dodik Agus Setiawan dan Roni di kandang bebek milik Terdakwa untuk memberikan arahan dan pembagian tugas dalam melakukan pencurian, mempersiapkan peralatan untuk mencuri, masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Roni kemudian mengambil barang-barang dan uang yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Peran Roni yaitu bersama dengan Saksi mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membawa peralatan mencuri dengan dibonceng oleh Dodik Agus Setiawan ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Terdakwa kemudian mengambil barang-barang dan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menjual barang curian serta membagikan uang hasil penjualan barang curian kepada Saksi, Terdakwa dan Dodik Agus Setiawan;

- Bahwa saksi sudah mendapat bagian berupa uang sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Dodik Agus Setiawan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji Bin Salehan dan Roni telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian ini bersama dengan Terdakwa, Samuji Bin Salehan dan Roni telah mengambil barang-barang milik orang lain antara lain yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Sukorejo, Desa Lemahbang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Tenggororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di gudang Indomaret di Dusun Gitik, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di toko minimarket Safira di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kantor CV Sumberbaru Mandiri yang terletak di depan

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus Poliwangi di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 07.45 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan Wetan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di toko Kawan di Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Barang-barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji Bin Salehan dan Roni di 9 (sembilan) tempat kejadian perkara tersebut adalah
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil beberapa karung beras dan kabel penggilingan padi sepanjang puluhan meter;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang sekitar 400 (empat ratus) meter;
 - Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil sebuah receiver CCTV dan 3 (tiga) buah kuning timbangan besar;
 - Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang ratusan meter;
 - Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ada didalam brankas;
 - Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil 2 (dua) unit DVR (Digital Video Recorder) CCTV, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beberapa barang dagangan seperti sabun, pasta gigi dan rokok;
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang ada didalam brankas;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar, puluhan dus minyak goreng dan sepuluh karung gula pasir;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Samuji dan Roni berhasil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 (enam belas) batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 (enam puluh) mililiter, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC Plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisari aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus) sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan DVR (Digital Video Recorder) CCTV;
- Bahwa kejadian pengambilan barang yang pertama sampai dengan yang kedelapan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa, Saksi, Samuji dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi, Samuji dan Roni berangkat bersama-sama ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian Terdakwa dan Roni bertugas sebagai eksekutor sedangkan Saksi dan Samuji menunggu di luar TKP (Tempat Kejadian Perkara), di mana setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa membongkar dinding atau tembok TKP (Tempat Kejadian Perkara) hingga berlubang lalu Terdakwa dan Roni masuk ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian mengambil barang-barang dan uang, sedangkan untuk kejadian kesembilan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 berawal dari Dodik Agus Setiawan dan Roni mencari tempat sasaran atau target, setelah

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



mendapatkan tempat sasaran, lalu Roni menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, selanjutnya pada malam hari, Terdakwa bersama Saksi, Samuji dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Roni membagi tugas yaitu Terdakwa dan Roni yang masuk kedalam toko, sedangkan Saksi dan Samuji menunggu di luar, lalu Terdakwa berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) membonceng Samuji mengendarai sepeda motor Vario milik Samuji, sedangkan Saksi membonceng Roni menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi dengan membawa tas hitam besar berisi peralatan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa dan Roni memanjat tembok lalu membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan tang, setelah didalam toko, Terdakwa dan Roni merusak gembok pintu tengah menggunakan linggis, kemudian Terdakwa dan Roni masuk ke toko selanjutnya mengambil barang-barang dan uang;

- Bahwa peran Saksi, Terdakwa, Samuji Bin Salehan dan Roni dalam mengambil barang-barang di 9 (sembilan) tempat kejadian adalah;

- Peran Samuji yaitu bersama dengan Roni mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membonceng Terdakwa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), menjemput Terdakwa setelah mengambil barang dan uang serta membawa barang hasil curian dan menerima pembagian uang dari hasil penjualan barang curian;

- Peran Terdakwa yaitu mengumpulkan Saksi, Samuji dan Roni di kandang bebek milik Terdakwa untuk memberikan arahan dan pembagian tugas dalam melakukan pencurian, mempersiapkan peralatan untuk mencuri, masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Roni kemudian mengambil barang-barang dan uang yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Peran Roni yaitu bersama dengan Samuji mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membawa peralatan mencuri dengan dibonceng oleh Saksi ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Terdakwa kemudian mengambil barang-barang dan uang yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menjual barang curian serta membagikan uang hasil penjualan barang curian kepada Saksi, Terdakwa dan Samuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendapat bagian berupa uang sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Dina Mardiana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10(sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisari aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Digital Video Recorder (DVR) CCTV;

- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di dalam Toko Kawan Dusun Sempu RT. 001 RW. 002, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar saksi melihat seluruh Pintu bagian belakang Toko mengalami kerusakan dan kunci gemboknya rusak, tempat penyimpanan uang juga di rusak, sedangkan DVR CCTV di ambil dan jaringannya di rusak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin;

- Bahwa benar saksi menderita kerugian sebesar Rp4.491.400,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Abdul Rohim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Manager CV Sumber Baru Mandiri;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar CV Sumber Baru Mandiri telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp126.553.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi Nomor 107, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat teralis besi jendela ruang kasir rusak/terbuka, jendela ruang kasir dicongkel/dirusak, brangkas dirusak dengan dilubangi menggunakan las;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin;
- Bahwa benar CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp126.553.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi Siti Komariyah, S.E., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 2 (dua) buah Digital Video Recorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok;
- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat pintu besi bagian belakang sebelah barat berlubang bekas dilas, plafon berlubang, tembok samping kiri belakang toko sebelah barat dijebol/dirusak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin;
- Bahwa benar saksi menderita kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Saksi Indra Wahyudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Karyawan Toko Indomaret Rogojampi-Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Toko Indomaret Rogojampi-Banyuwangi telah kehilangan 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



(sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wismilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filter (PCS) Light 20 S BKS dan Uang tunai sebesar Rp36.560.100,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah);

- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Rogojampi, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat pintu akses masuk gudang dan toilet rusak dan engsel pintu terlepas, kunci slot pintu masuk ke gudang rusak bekas dicukit, atap seng dan plafon rusak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin;
- Bahwa benar Toko Indomaret Rogojampi-Banyuwangi menderita kerugian sebesar Rp.67.539.100,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);

9. Saksi Dio Arli Rahadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A;
- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD Tani Mashur Dusun Tegalmoyo, Desa Kemiri, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat tembok sebelah selatan ruang mesin jebol/dirusak, box panel listrik dan kabel-kabel dipotong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin ;
- Bahwa benar saksi menderita kerugian sebesar Rp33.839.700,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

10. Saksi Iwan Soedargo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5;
- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD Mega Jaya Dusun Sukorejo, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat kabel listrik dipotong dan gembok pintu belakang dirusak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin;
- Bahwa benar saksi menderita kerugian sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

11. Saksi Hakam Sutrisno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Karyawan penggilingan padi/selip UD Lestari;
- Bahwa benar UD LESTARI telah kehilangan 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Spriol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kuintal;
- Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD Lestari Dusun Krajan RT. 003 RW. 001, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabuapten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi melihat kabel-kabel listrik dipotong dan dinding gudang sebelah timur dirusak dan berlubang;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta ijin ;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UD Lestari menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang milik orang lain karena tanpa izin bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni telah mengambil barang-barang milik orang lain di beberapa tempat antara lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Sukorejo, Desa Lemahbang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Tenggororejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah gudang penggilingan padi di Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di gudang Indomaret di Dusun Gitik, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di toko minimarket Safira di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di kantor CV Sumberbaru Mandiri yang terletak di depan kampus Poliwangi di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 07.45 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan Wetan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di toko Kawan di Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni di 9 (sembilan) tempat

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian antara lain Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil beberapa karung beras dan kabel penggilingan padi sepanjang puluhan meter, Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang sekitar 400 (empat ratus) meter, Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil sebuah receiver CCTV dan 3 (tiga) buah kuningan timbangan besar, Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil kabel penggilingan padi berbagai ukuran sepanjang ratusan meter, Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ada didalam brankas, Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 2 (dua) unit DVR (Digital Video Recorder) CCTV, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beberapa barang dagangan seperti sabun, pasta gigi dan rokok, Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang ada didalam brankas, Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar, puluhan dus minyak goreng dan sepuluh karung gula pasir dan Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berhasil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 (enam belas) batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 (enam puluh) mililiter, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC Plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisari aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan DVR (Digital Video Recorder) CCTV;

- Bahwa pengambilan barang yang pertama sampai dengan yang kedelapan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa, Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, lalu Terdakwa, Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berangkat bersama-sama ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian Terdakwa dan Roni bertugas sebagai eksekutor sedangkan Samuji dan Dodik Agus Setiawan menunggu di luar TKP (Tempat Kejadian Perkara), di mana setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa membongkar dinding atau tembok TKP (Tempat Kejadian Perkara) hingga berlubang lalu Terdakwa dan Roni masuk ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian mengambil barang-barang dan uang, sedangkan untuk kejadian kesembilan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 berawal dari Samuji dan Roni mencari tempat sasaran atau target, setelah mendapatkan tempat sasaran, lalu Roni menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, selanjutnya pada malam hari, Terdakwa bersama Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Roni membagi tugas yaitu Terdakwa dan Roni yang masuk kedalam toko, sedangkan Samuji dan Dodik Agus Setiawan menunggu di luar, lalu Terdakwa berangkat ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) membonceng Samuji mengendarai sepeda motor Vario milik Samuji, sedangkan Dodik Agus Setiawan membonceng Roni menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Dodik Agus Setiawan dengan membawa tas hitam besar berisi peralatan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Terdakwa dan Roni memanjat tembok lalu membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan tang, setelah didalam toko, Terdakwa dan Roni merusak gembok pintu tengah menggunakan linggis, kemudian Terdakwa dan Roni masuk ke toko selanjutnya mengambil barang-barang dan uang;

- Bahwa peran Terdakwa, Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni dalam mengambil barang-barang di 9 (sembilan) tempat kejadian antara lain Peran Terdakwa yaitu mengumpulkan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni di

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



kandang bebek milik Terdakwa untuk memberikan arahan dan pembagian tugas dalam melakukan pencurian, mempersiapkan peralatan untuk mencuri, masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Roni kemudian mengambil barang-barang dan uang yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Peran Samuji yaitu bersama dengan Roni mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membonceng Terdakwa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), menjemput Terdakwa setelah mengambil barang dan uang serta membawa barang hasil curian dan menerima pembagian uang dari hasil penjualan barang curian, Peran Dodik Agus Setiawan yaitu berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membonceng Roni ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan membawa peralatan untuk mencuri, menjemput Roni sambil membawa peralatan untuk mencuri ke kandang bebek milik Terdakwa dan menerima pembagian uang dari hasil penjualan barang curian, dan Peran Roni yaitu bersama dengan Samuji mencari target tempat, berkumpul di kandang bebek milik Terdakwa untuk mendengar arahan dan pembagian tugas dari Terdakwa, membawa peralatan mencuri dengan dibonceng oleh Dodik Agus Setiawan ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), masuk kedalam ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama dengan Terdakwa kemudian mengambil barang-barang dan uang yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menjual barang curian serta membagikan uang hasil penjualan barang curian kepada Terdakwa, Samuji dan Dodik Agus Setiawan;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat bagian berupa uang sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali terkait perkara pencurian juga, yang mana Terdakwa terakhir dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Samuji, Dodik Agus Setiawan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Besi Linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Sprirol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wismilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Pcs Rokok Marlboro Filte (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, dan 5 KUHP, Jo Pasal 65 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Di Ambil Di Lakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Wiwik Juliyanto yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini akan terpenuhi cukup dengan terpenuhinya salah satu peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September



2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Spirol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wismilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filter (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10(sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI, saksi IWAN SOEDARGO, saksi SUSANTO, saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur, saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart), saksi SITI KOMARIYAH, SE, saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri, saksi GUNAWAN, dan saksi DINA MARIANA dan bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maksud di dalam unsur ini adalah mempunyai makna sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan agar dapat memiliki suatu barang dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum itu sendiri diartikan sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang



menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah :“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Sprirol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wismilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filte (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10(sepuluh) Rokok Siera kretek, 2

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI, saksi IWAN SOEDARGO, saksi SUSANTO, saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur, saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart), saksi SITI KOMARIYAH, SE, saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri, saksi GUNAWAN, dan saksi DINA

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIANA dan bukan milik Terdakwa seakan akan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki arti bahwa tindak pidana harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, bahwa Kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja secara fisik. Vide: Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.47;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Sprinol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wisnilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filte (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10(sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI, saksi IWAN SOEDARGO, saksi SUSANTO, saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur, saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart), saksi SITI KOMARIYAH, SE, saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri, saksi GUNAWAN, dan saksi DINA MARIANA yang dilakukan secara Bersama sama atau bekerja sama maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini akan terpenuhi cukup dengan terpenuhinya salah satu peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Spirrol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wisnilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filter (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI, saksi IWAN SOEDARGO, saksi SUSANTO, saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur, saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart), saksi SITI KOMARIYAH, SE, saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri, saksi GUNAWAN, dan saksi DINA MARIANA dengan cara membongkar toko maupun pabrik dengan menggunakan lingis maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD LESTARI Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 13 (tiga belas) meter Kabel NYY 4x6 Supreme, 15 (lima belas) meter Kabel NYY 4x10, 24 (dua puluh empat) meter Kabel NYY 4x4, 5 (lima) meter Spirol Kabel, dan 12 (dua belas) karung Beras dengan berat 6 kwintal milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 07.30 WIB di Penggilingan Padi UD MEGA JAYA Dusun Sukorejo Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 200 (dua ratus) meter Kabel NYY 44 Supreme, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 10 mm x 6, 40 (empat puluh) buah Kabel Scoen 4mm x 5, 1 (satu) buah MCCB, 260 (dua ratus enam puluh) meter Kabel NYY 3x10, 108 (seratus delapan) meter Kabel NYY 3x6, 82 (delapan puluh dua) meter Kabel NYY 4x4, dan 170 (seratus tujuh puluh) meter Kabel NYY 4x2,5 milik saksi IWAN SOEDARGO ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB di Penggilingan Padi UD SUMBER KELAPA Dusun Tengororejo Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 3 (tiga) buah Stang Timbangan Duduk berbahan Kuningan dengan berat total sekitar 20 Kg dan Perangkat DVR (Digital Video Recorder) CCTV pengaman areal tempat penggilingan padi milik saksi SUSANTO ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WIB di Penggilingan Padi UD TANI MASHUR Dusun Tegalmoyo Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 70 (tujuh puluh) meter Kabel NYY 3x16, 19 (sembilan belas) meter Kabel NYY 1x150, 8 (delapan) meter Kabel NYY 1x120, 20 (dua puluh) meter Kabel NYAF 1x16, 6 (enam) meter CT 400/5A GAE, 10 (sepuluh) Pcs Skun 150A GAE, 1 (satu) Pcs Konektor 150A, 16 (enam belas) Pcs Skun 120A GAE, 70 (tujuh puluh) Pcs Skun 16A GAE, 2 (dua) batang Busbar 40x4, 30 (tiga puluh) meter Kabel NYY 4x25 dan 1 (satu) set Mobile Saklar 4P.16A milik saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur ;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.40 WIB di Toko Indomart Jalan Raya Rogojampi Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 60 (enam puluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Pro 16 S, 71 (tujuh puluh satu) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Merah 12 SB, 50 (lima puluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah 16 S BKS, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Rokok LA Filter Bold Limited Edition BKS 20 S, 31 (tiga puluh satu) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 16 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok LA Filter Bold 20 S BKS, 24 (dua puluh empat) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 16 S BKS, 23 (dua puluh tiga) Pcs Rokok LA Filter (PCS) Light 16 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolution 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Blue Filter Change 20 S BKS, 25 (dua puluh lima) Pcs Rokok Diplomat Evo 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Grape 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpak (PCS) 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Burt Special Editon 20, 21 (dua puluh satu) Pcs Rokok Djisamsoe Kretek Super Premium 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Ice Blast / Ice Burst 20 S B, 14 (empat belas) Pcs Rokok Esse Filter Honey Popo 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Cool Switch 20 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Lucky Strike Filter Purple Boost 20 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Marlboro Filter Gold Lights Special Edition, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Esse Cafe Filter 20 S BKS, 14 (empat belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Change Filter Double 20 S BKS, 16 (enam belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild (PCS) Merah 12 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Mild Shiver 16 S, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultramild 16 S BKS, 17 (tujuh belas) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Mild Filter 20

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Esse Change Filter Juicy 16 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Lights (PCS) Menthol 16 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Blue 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Lucky Strike Filter (PCS) 20 S BKS, 20 (dua puluh) Pcs Rokok Chef Filter 12 S BKS, 11 (sebelas) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya (PCS) 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok LA Ice FL PR/BST 16S, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum Filter (PCS) Black 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter (New) Yellow 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Sepecial Edition, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Moden Filter Putih 20 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok LA Filter Bold 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Yellow 20 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 16 S BKS, 13 (tiga belas) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Esse Filter Shuffle Popo 16 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Mild 20 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Wisnilak Filter Diplomat (PCS) 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok LA Filter Ice 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Esse Filter Berry Pop 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Gudang Garam Kretek Filter Surya Pro Mild 16, 8 (delapan) Pcs Rokok Camel Filter Activate Purple Mint 20 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Merah (PCS) 12 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Camel Filter Mild Intense Blue 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Spring 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolution Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Marlboro Filter Hardpack Special Edition 20, 9 (sembilan) Pcs Rokok Sampoerna Filter Ultra Mild 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Esse Filter Punch Pop 16 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Djarum Super Filter (PCS) 12 S BKS, 12 (dua belas) Pcs Rokok Sampoerna Kretek (PCS) Hijau 12 S BKS, 8 (delapan) Pcs Rokok Diplomat Premium Mild Filter 16 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Camel Filter White 20 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 16 S BKS, 10 (sepuluh) Pcs Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek (PCS) 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 S BKS, 9 (sembilan) Pcs Rokok Camel Filter Option Purple 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter Mild (PCS) Menthol Burst 16, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Filter Advance 12 S BKS, 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro Kretek Edisi Khusus 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Mild Merah Special Edition, 5 (lima) Pcs Rokok Dji Sam Soe Kretek (PCS) 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Clas Mild Filter 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Esse Change Filter Applemint 16 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Original 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Forte Filter Menthol 20 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Dunhill Fine Cut Filter 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Sunny 12 S BKS, 6 (enam) Pcs Rokok Sampoerna Kretek Hijau Edisi Khusus 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Marlboro Filter Black 12 S BKS, 5 (lima) Pcs Rokok Camel Filter Option Yellow 12 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Geo Filter Mild 16 S BKS, 4 (empat) Pcs Rokok Sampoerna Filter Splash Tropical 12 S BKS, 2 (dua) Pcs Rokok Marlboro Filter (PCS) Light 20 S BKS, dan Uang tunai sebesar Rp. 36.560.100 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) milik saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Toko Minimarket Safira Dusun Krajan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 2 (dua) buah Digital Vidio Rekorder (DVR) CCTV, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabun, Pasta Gigi, Ice Cream, Coklat dan Rokok milik saksi SITI KOMARIYAH, SE ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kantor VC Sumber Baru Mandiri Jalan Raya Rogojampi No. 107 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 07.45 WIB di Toko Sembako ALAM KARANGSARI Dusun Krajan Wetan Desa Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, awalnya terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa, saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berangkat bersama-sama ke TKP, terdakwa dan RONI bertugas sebagai eksekutor sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak membongkar Dinding / Tembok Gudang hingga berlubang lalu terdakwa dan RONI masuk ke TKP kemudian mengambil 22 (dua puluh dua) dus Minyak Goreng merk Minyak Kita, 5 (lima) kwintal Gula Pasir, 15 (lima belas) Sak Beras Ratu Ayu, 15 (lima belas) Sak Beras Tempong, 1 (satu) dus Pasta Gigi Pepseodent, 1 (satu) buah DVR (Digital Video Rekorder), Uang Kotak Amal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar Tahun 2022 warna Hitam Nopol P-2177-QAQ milik saksi GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira jam 23.00 WIB di dalam Toko KAWAN Dusun Sempu RT.001 RW.002 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, awalnya saksi SAMUJI dan RONI mencari sasaran / target, setelah mendapatkan sasaran RONI menelpon dan memberitahu terdakwa bahwa nanti malam berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, malamnya terdakwa bersama saksi DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI berkumpul di Kandang Bebek milik terdakwa, lalu terdakwa dan RONI membagi tugas yang masuk ke dalam Toko adalah terdakwa dan RONI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN dan SAMUJI menunggu di luar, kemudian terdakwa berangkat ke TKP membonceng saksi SAMUJI mengendarai Sepeda Motor Vario milik saksi SAMUJI, sedangkan saksi DODIK AGUS SETIAWAN memboneng RONI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi DODIK AGUS SETIAWAN dengan membawa Tas Hitam besar berisi Peralatan Pencurian, setelah sampai di TKP terdakwa dan RONI tanpa ijin yang berhak memanjat Tembok lalu membuka Grendel Pintu belakang dengan menggunakan Tang, setelah di dalam terdakwa dan RONI merusak Gembok Pintu Tengah dengan menggunakan Linggis, kemudian terdakwa dan RONI masuk ke TKP selanjutnya mengambil mengambil 8 (delapan) bungkus Rokok LA Bold, 3 (tiga) bungkus Rokok Surya

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Bold, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Cristal Red, 5 (lima) bungkus Rokok Surya Promild, 18 (delapan belas) bungkus Rokok On Blod, 20 (dua puluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok 76 kretek isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus Rokok Sampoerna kretek, 8 (delapan) bungkus Rokok A1 Filter isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Rokok Luky Strike, 9 (sembilan) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Merah isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Marcopollo, 10 (sepuluh) Rokok Siera kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek, 8 (delapan) botol Minyak Kayu Putih kemasan 60 ml, 270 (dua ratus tujuh puluh) sachet Pop Ice aneka rasa, 132 (seratus tiga puluh dua) sachet Kopi ABC plus Gula, 45 (empat puluh lima) sachet Nutrisi aneka rasa, 64 (enam puluh empat) sachet Jasjus aneka rasa, 600 (enam ratus sachet Kopi White Coffe, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Digitas Video Recorder (DVR) CCTV milik saksi DINA MARDIANA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama DODIK AGUS SETIAWAN, SAMUJI dan RONI tersebut diatas, maka saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi IWAN SOEDARGO menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur menderita kerugian sebesar Rp. 33.839.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart) menderita kerugian sebesar Rp. 67.539.100,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), saksi SITI KOMARIYAH, SE menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 126.553.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), saksi GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 52.170.000,- (lima puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DINA MARIANA menderita kerugian sebesar Rp. 4.491.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodik Agus Setiawan saksi Samuji Bin Salehan dan Roni mengambil barang milik saksi HAKAM SUTRISNO / UD LESTARI, saksi IWAN SOEDARGO, saksi SUSANTO, saksi DIO ARLI RAHADI / UD Tani Mashur, saksi INDRA WAHYUDI (PT. Indomarko Pristama / Toko Indomart), saksi SITI KOMARIYAH, SE, saksi ABUL ROHIM / CV Sumber Baru Mandiri, saksi GUNAWAN, dan saksi DINA MARIANA yang dilakukan berkali kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat dikatakan perbuatan yang berdiri sendiri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Besi Linggis oleh karena dipakai untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimunaskan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi Para korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-, 4, 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Juliyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Besi Linggis dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, I Komang Dediek P, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Suarsa.S.H..M.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa.S.H..M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)